



**P U T U S A N**

**Nomor : 0041/Pdt.G/2012/PA.Sri**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**L A W A N**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register Nomor: 0041/Pdt.G/2013/PA.Sri, tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/31/VII/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Jayapura Selatan, Kota Jayapura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jayapura selama 4 tahun kemudian pindah ke Serui;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Anak I, Anak laki-laki, berumur 7 tahun;
  - b. Anak II, anak perempuan, berumur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis karena:
  - a. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008, orang tua Penggugat meninggal dunia di Serui sehingga Penggugat dan Tergugat berangkat ke Serui dan bertempat tinggal di Padat Karya dirumah orangtua Penggugat, setelah 3 hari kemudian Tergugat kembali ke Jayapura;
  - b. Bahwa pada bulan November tahun 2008, Penggugat berangkat ke Jayapura untuk menemui Tergugat. Namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke Serui, karena Tergugat mau berangkat ke Ambon untuk menemui keluarga Tergugat. Dan pada bulan Desember tahun 2008, Tergugat kembali ke Jayapura dengan naik kapal laut, dan pada saat kapal tersebut sandar di pelabuhan Serui Tergugat tidak turun dari kapal untuk menemui Penggugat di Serui;
  - c. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2008 sampai sekarang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah jarang berkomunikasi, baik komunikasi langsung maupun lewat handphone;
  - e. Bahwa sejak bulan November tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Serui;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0041/Pdt.G/2012/PA.Sri. tanggal 02 Januari 2013 dan relaas dengan nomor yang sama, tanggal 22 Januari 2013, serta relaas dengan nomor yang sama pula, tanggal 14 Februari 2013, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya nasehat tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa meskipun tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga, maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/31/VII/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Jayapura Selatan, Kota Jayapura, fotocopy mana telah dinazegelen dan bermaterai, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Serui yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan-persidangan berikutnya, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan dalam perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 0041/Pdt.G/2012/PA. Sri, tertanggal 02 Januari 2013, serta relaas-relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 14 Februari 2013, telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang jelas dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya nasehat tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dalam rumah tangga, dikarenakan Tergugat telah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang ini, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya saat akad nikah, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga saat ini, dan Penggugat tidak rela sehingga mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian, maka Penggugat dibebankan pembuktian lain, baik bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap beberapa dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat yang diberi kode (P) adalah akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat harus membuktikan dengan keterangan-keterangan dari para saksi Penggugat, namun Penggugat sendiri menyatakan tidak dapat menghadirkan para saksi, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan para saksi untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan dua kali untuk menghadirkan saksi-saksi, tetapi Penggugat tidak memenuhi perintah Majelis Hakim tersebut, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tidak terbukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka satu dan dua, patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut dikemukakan dalil-dalil Syar'i berupa hadits dan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

( أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ )

“Artinya: Pembuktian dibebankan kepada penggugat, sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”(HR. Al Baihaqy)

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

“Artinya: Apabila Gugatan/Permohonan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan/permohonan ditolak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1434 H, oleh kami Moh. Nur Sholahuddin, S. HI, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq Torano, S.HI, dan Muhammad Soplatu, S.H, masing-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota;

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Moh. Nur Sholahuddin, S. HI

Muhammad Sopalatu, S. H

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pihak .....	Rp. 280.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)